



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat : Jalan PB.Sudirman, Denpasar, Bali 80232

Telepon (0361) 222510, Fax: (0361) 246656

Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/8858/UN14.2.2.VI/HK.02./2025

Yth : Tim K3 FK Unud Tahun 2025
(Nama terlampir)

No.	Isi surat/perihal	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 629/UN14.2.2/HK/2025, Tanggal 2 Januari 2025, tentang : Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2025	5 (lima) lembar	Dikirim untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

3 September 2025
Koordinator Tata Usaha,



Ni Ketut Dewi Megawati
NIP 198305262006042001



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 629/UN14.2.2/HK/2025

TENTANG

TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, perlu membentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1876/UN14/HK.KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Periode Tahun 2021 - 2025;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim K3 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim K3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2025 kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Tim K3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim K3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



♥ KOMANG JANUARTHA PUTRA PINATIH
NIP 196701221996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 629/UN14.2.2/HK/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG
TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes	Dekan Fakultas Kedokteran	Pengarah
2.	Prof. Dr. dr. I Gede Eka Wiratnaya, Sp.O.T. Subsp.Onk.Ort.R(K)	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kedokteran	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. dr. I Made Sudarmaja, M.Kes	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran	Penanggung Jawab
4.	Prof. dr. I Md. Ady Wirawan, MPH, Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kedokteran	Penanggung Jawab
5.	Ni Ketut Dewi Megawati, S.H.,M.H.	Koordinator TU Fakultas Kedokteran	Penanggung Jawab
6.	Dr. I MADE KERTA DUANA, S.KM., MPH	Sekretaris Center for NCDs, Tobacco Control and Lung Health (UDAYANA CENTRAL) di LPPM	Ketua
7.	Anak Agung Juwita Dewi, S.Pd.H	Pengadministrasi Persuratan (Penata Usaha Pimpinan)	Sekretaris
8.	Adi Saputra, S.KM.,M.Fis.	Dosen Fakultas Kedokteran	Koordinator Bidang Keselamatan Kerja dan Emergency Response/ Anggota
9.	Ni Putu Ayu Wulan Noviyanti, S.KM., M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
10.	I Nyoman Widiarsa, A.Md.	Teknisi Peralatan Kantor (Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor)	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
11.	I Nyoman Buda Arta	Teknisi Peralatan Kantor (Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor)	Anggota
12.	I Wayan Agus Purnawan	Petugas Keamanan	Anggota
13.	Prof. Dr. dr. Susy Purnawati, M.KK	Koordinator Program Studi Magister Ergonomi Fisiologi Kerja	Koordinator Bidang Kesehatan Kerja dan P3K/ Anggota
14.	dr. Gede Wirata, M.Biomed	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
15.	dr. Ni Luh Putu Ariastuti, MPH	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
16.	Dr. dr. I Made Muliarta, S.Ked, M.Kes	Koordinator Program Studi Magister Biomedik	Koordinator Bidang Perlengkapan K3 dan Safety Patrol/ Anggota
17.	I Made Arjana, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara (Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen)	Anggota
18.	I Dewa Ketut Alit Sumarsana , A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara (Pengolah Data Barang Milik Negara)	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

♥ KOMANG JANUARTHA PUTRA PINATIH
NIP 196701221996011001